

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 900/833/23/SK/2022
NOMOR : 903/11/DPRD/IX/2022
TANGGAL : 27 September 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hi. M. DAWAM RAHARDJO
Jabatan : Bupati Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : Hi. ALI JOHAN ARIF, S.E. M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- b. Nama : Hi. AHMAD BASUKI, M.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- c. Nama : NAWAWI ISKANDAR, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur
- d. Nama : ARIYAN PUTRA MARGA, S.E, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur
Sukadana Lampung Timur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD

yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sukadana, September 2022


Bupati Lampung Timur

Selaku,
PERTAMA




Hi. M. DAWAM RAHARDJO

Pimpinan DPRD
Kabupaten Lampung Timur
Selaku,
PIHAK KEDUA




Hi. ALI JOHAN ARIF, S.E. M.Si.
KETUA



Hi. AHMAD BASUKI, M.Pd.I.
WAKIL KETUA



NAWAWI ISKANDAR, S.E.
WAKIL KETUA



ARIYAN PUTRA MARGA, S.E, M.M
WAKIL KETUA



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SUKADANA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...	1
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA.....	4
1.3. Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.....	5
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	18
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	24
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	24
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Lampung	25
3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Lampung Timur.	26
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	28
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	30
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	33
5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	33
5.2. Perubahan Rencana Belanja Daerah.....	37
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	40
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	42
VIII. PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kewajiban penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan amanat undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ataupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama".

Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan "KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya". Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, adalah pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023.

Pada pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD". Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya

merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini RKPD Tahun 2023.

RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, yang merupakan pelaksanaan tahun rencana kedua RPJMD, mengusung rancangan tema pembangunan daerah yaitu :

“Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Visi pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 tahun 2021, adalah ***“Rakyat Lampung Timur Berjaya”***. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 akan diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut.

Tema RKPD Tahun 2023 yang menitikberatkan pada Peningkatan Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kondisi yang di Tahun 2022 yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah di Tahun 2023.

Penyusunan KUA Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan Umum APBD ini merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah, berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Lampung Timur dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui integrasi antar program dan kegiatan sesuai RKPD.

KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa APBD disusun dengan mempedomani RKPD, KUA dan PPAS.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kerangka ekonomi makro daerah yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2021 dan rencana target ekonomi makro yang hendak dicapai pada tahun 2023;
2. Asumsi- asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2023 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang dipergunakan dalam APBN dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang berisi prakiraan pendapatan daerah yang meliputi target dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

KUA Tahun Anggaran 2023 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Adapun dasar hukum penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri tandar Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
21. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023.
- II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2022 serta proyeksi tahun 2023.
- III. Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD.
- IV. Kebijakan Pendapatan daerah
Menguraikan kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2023.
- V. Kebijakan Belanja Daerah
Menguraikan kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan pada tahun 2023.
- VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Menguraikan kebijakan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2023.
- VII. Strategi Pencapaian
Menguraikan langkah-langkah dalam pencapaian target daerah.
- VIII. Penutup.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah adalah bagian dari pembangunan daerah. Kebijakan ekonomi daerah adalah tindakan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi daerah adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2023 tidak terlepas dari pengaruh ekonomi makro Provinsi Lampung dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Di sisi lain, arah kebijakan perekonomian di Tahun 2023 juga berpedoman pada Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Secara umum, arah kebijakan ekonomi difokuskan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID 19. Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2023, prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 4,0-4,3%. Proyeksi ini telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang mulai tumbuh positif pasca pandemi pada akhir tahun 2021. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan terus tumbuh positif seiring dengan meredanya pandemi virus COVID-19.


2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Mulai meredanya Pandemi COVID 19, mulai menunjukkan pengaruhnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi hingga 0,24 persen (yoy) pada

triwulan IV 2021 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020. Hal ini diperkirakan akan berlanjut seiring dengan pelonggaran berbagai pembatasan yang juga berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi.

Grafik 2.1.1.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur
Tahun 2022-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sisi Permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Triwulan I dan II 2022 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 terkait dengan datangnya bulan suci Ramadhan serta perayaan Hari Raya Idul Fitri pasca pelonggaran pembatasan kegiatan sosial, begitu pula konsumsi Pemerintah juga diperkirakan akan sedikit meningkat dengan pelonggaran berbagai kegiatan pemerintah;
2. Sisi Lapangan Usaha, lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan I 2022 diperkirakan masih tumbuh terbatas dan akan tumbuh lebih baik pada triwulan II 2022 yang disebabkan tibanya masa panen raya di beberapa sentra pertanian. Kedepan, diharapkan industri pengolahan dapat terus tumbuh seiring dengan permintaan yang semakin naik.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Lampung Timur tumbuh mulai tumbuh positif hingga 0,24 persen (yoy) pada tahun 2021 setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat pandemi COVID 19 hingga tumbuh negatif di tahun 2020 yang sebesar - 2,26 persen (yoy). Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, pertumbuhan Lampung Timur dilihat dari sisi permintaan didorong oleh faktor konsumsi Rumah Tangga.

Pada tahun 2019, pertumbuhan konsumsi Rumah Tanga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena tidak adanya momen khusus yang dapat mendorong konsumsi, selain perayaan Natal dan tahun baru. Konsumsi Pemerintah tumbuh melambat karena penurunan belanja pegawai yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Timur sejalan dengan berlalunya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Investasi (PMTB) mengalami pertumbuhan yang cukup baik bahkan melampaui pertumbuhan tahun 2019 sebelum terjadi pandemi.

Tabel 2.1.2.1.

Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Timur dari sisi permintaan

PDRB Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g)	5,65	5,65	5,48	-1,28	1,44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,24	16,23	9,35	-3,89	3,45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,65	1,82	2,99	-2,65	0,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,52	8,09	4,57	-4,68	4,79
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN	4,58	3,71	3,79	-2,26	0,24

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari sisi penawaran, Pertanian, Kehutanan dan perikanan, yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Lampung Timur, mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan. Demikian pula pada sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan

kontributor kedua terbesar, mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2020 meskipun kemudian sedikit tumbuh di tahun 2021.

Tabel 2.1.2.2.

Struktur Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Harga Berlaku
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 s.d Tahun 2021

Lapangan Usaha PDRB (Seri 2010)	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Harga Berlaku				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.04	36.58	35.58	37.18	35.05
B. Pertambangan dan Penggalian	24.00	24.28	23.48	20.62	22.39
C. Industri Pengolahan	7.39	7.63	8.29	8.45	8.69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.66	0.66	0.70	0.65	0.51
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
F. Konstruksi	5.54	5.63	5.76	5.72	6.06
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.07	8.17	8.66	8.86	9.12
H. Transportasi dan Pergudangan	1.97	1.90	1.95	1.95	1.94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.14	1.17	1.22	1.21	1.14
J. Informasi dan Komunikasi	3.59	3.56	3.65	3.99	3.93
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.37	1.32	1.30	1.37	1.39

Lapangan Usaha PDRB (Seri 2010)	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Harga Berlaku				
	2017	2018	2019	2020	2021
L. Real Estat	2.06	2.02	2.14	2.21	2.14
M,N. Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.00	2.91	2.91	3.17	3.14
P. Jasa Pendidikan	2.42	2.45	2.58	2.77	2.71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.66	0.65	0.66	0.75	0.75
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.93	0.94	1.00	0.97	0.90
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	77.90	77.61	78.44	81.45	79.50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Sektor-sektor yang tetap tumbuh positif pada periode 2020 dan 2021 antara lain Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Jasa Pendidikan.

Tabel 2.1.2.3.

Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Timur dari sisi penawaran
(Lapangan Usaha)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,27	1,95	2,32	0,89	0,35	-1,34

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B. Pertambangan dan Penggalian	2,42	3,25	0,31	1,06	- 7,43	-5,23
C. Industri Pengolahan	7,18	7,74	10,4 5	13,4 8	- 5,83	6,7
D. Pengadaan Listrik dan Gas	109, 08	125, 37	7,22	10,9 1	- 7,95	- 16,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,74	7,01	3,69	5,27	5,02	7,08
F. Konstruksi	6,23	11,8 3	8,92	6,11	- 2,08	7,68
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	6,63	7,14	7,69	-2,4	6,6
H. Transportasi dan Pergudangan	7,97	6,66	4,79	8,02	- 4,04	2,56
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	8,37	9,33	9,71	- 4,06	-1,37
J. Informasi dan Komunikasi	7,3	9,04	7,26	7,86	7,25	6,19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,04	3,66	1,69	2,12	3,61	2,28
L. Real Estat	5,45	4,21	3,97	5,88	- 1,44	1,64

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
M,N. Jasa Perusahaan	2,85	5,62	3,91	4,15	- 1,59	1,11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,63	4,78	4,78	5,24	5,26
P. Jasa Pendidikan	4,3	4,29	8,92	8,66	3,4	1,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,19	4,71	5,94	6,13	9,56	3,83
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,28	8,64	9,06	8,43	- 4,26	-2,15
Produk Domestik Regional Bruto	4,54	4,58	3,71	3,79	- 2,26	0,24
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	5,41	5,18	5,08	4,83	- 0,33	1,87


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.3. PRDB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2021, PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur mencapai 38,323 juta rupiah atau tumbuh sebesar 4,4 persen dibandingkan tahun 2020. Meskipun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19), diharapkan tren positif ini akan terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023 seiring dengan pelanggaran aktivitas ekonomi dan berjalannya pemulihan ekonomi.

Grafik 2.1.3.

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Lampung Timur (juta rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022 (diolah)

2.1.4. Inflasi

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Lampung Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Maret 2022 mengalami inflasi yaitu sebesar 0,92% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,38% (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Maret dalam 3 (tiga) tahun terakhir 0,12% (mtm). Inflasi dari 2 Kota di Lampung masing-masing kota Bandar Lampung Inflasi 0,93%, sedangkan Kota Metro Inflasi 0,86%. Tingkat inflasi IHK tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,669% (mtm) dan 0,80% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 2,64% (yoy) dan 3,11% (yoy). Penyebab inflasi antara lain adanya peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti: cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, daging ayam ras dan nasi dengan lauk, meningkatnya permintaan menjelang ramadhan, pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng oleh pemerintah.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 2,19 persen, lebih tinggi jika dibandingkan Desember 2020 dengan inflasi sebesar 2,00 persen, pada tahun kalender Desember 2019 mengalami inflasi tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir yaitu sebesar 3,44 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 2,19 persen, lebih tinggi bila dibandingkan inflasi tahun ke tahun Desember 2020 terhadap Desember 2019 yang sebesar 2,00 persen. Desember 2019 terhadap Desember 2018 sebesar 3,44 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir). Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,87 persen.

Tabel 3.5

Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun 2019–2021
(Persen) (Gabungan Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)

Tingkat Inflasi	2019	2020	2021
Tahun ke Tahun (Desember tahun n terhadap Desember tahun n-1)	3,44	2,00	2,19


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

2.1.5. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang). Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung ditampilkan pada Grafik di bawah ini :

Grafik 2.1.5.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur



Catatan : Indeks Gini Lampung Timur 2019-2021 tidak tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan faktor penting didalam penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini disebabkan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan satu daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat sangat penting dilakukan agar pada pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban

dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial menunjang penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arak kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan program pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Perkembangan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dalam lima (5) tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan daerah

Tahun 2017-2021

Tahun	PAD	Pendapat Daerah	Persentase
2017	111.886.192.443,77	2.017.656.162.813,36	5,55%
2018	125.035.523.317,06	2.051.436.200.614,82	6,10%
2019	147.527.535.828,35	2.132.688.979.133,90	6,92%
2020	157.810.377.070,97	2.070.980.485.176,02	7,62%
2021	158.378.912.072,78	2.098.247.312.922,78	7,55%

Dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian daerah, pendapatan daerah untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 2.130.730.497.802,00. Sedangkan target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 168.519.530.982,00 atau sebesar 7,91 % dari total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah disesuaikan dengan rincian APBN Tahun 2023 yang memuat alokasi Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa.

Belanja daerah Tahun 2023 akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, belanja daerah mengalami peningkatan alokasi terutama pada belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Pada aspek Belanja Daerah, terdapat kelompok jenis Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk melihat perkembangan Belanja daerah, khususnya pada belanja operasi dan belanja modal ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2
Persentase Belanja Operasi Terhadap Belanja daerah
Tahun 2017-2021

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase
2017	1.279.784.183.573,06	1.947.368.023.837,96	65,72%
2018	1.356.855.384.184,11	2.002.789.116.451,75	67,75%
2019	1.468.267.875.349,90	2.086.664.488.096,44	70,36%
2020	1.866.741.576.339,60	2.129.425.889.847,88	87,66%
2021	1.507.338.835.707,95	2.194.372.035.256,88	68,69%

Tabel 2.2.3
Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja daerah
Tahun 2017-2021

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase
2017	321.795.859.200,90	1.947.368.023.837,96	16,52%
2018	285.430.669.667,64	2.002.789.116.451,75	14,25%
2019	204.551.856.450,54	2.086.664.488.096,44	9,80%
2020	256.809.425.669,28	2.129.425.889.847,88	12,06%
2021	256.809.425.669,28	2.129.425.889.847,88	12,06%

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, dan untuk pemulihan di bidang ekonomi akibat dampak Covid-19, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati

seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun KUA PPAS tahun 2023 dan APBD tahun 2023. RKP Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Lebih lanjut, untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, Pemerintah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni (1) pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, (2) reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, (3) percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, (4) pembangunan Ibu Kota Nusantara, (5) jaringan pelabuhan utama terpadu, (6) transformasi digital, dan (7) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
- 3) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;

- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 turut menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemic.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Lampung

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi daerah Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan adalah “Rakyat Lampung Berjaya”. Berdasarkan visi, misi, dan agenda kerja utama Gubernur Lampung tersebut, tema pembangunan tahun 2023 Provinsi Lampung adalah “Penguatan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah”, dengan prioritas daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 meliputi:

- 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan
- 2) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia
- 3) Pembangunan Infrastruktur
- 4) Reformasi Birokrasi
- 5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
- 6) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

Melalui prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan beberapa sasaran makro pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Sasaran Makro Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5-4,5
Inflasi (%)	3±1
PDRB Per Kapita ADHA (Juta Rupiah)	43-44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0-4,5
Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-11,9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,3-70,6
Indeks Gini	0,302-0,319
Nilai Tukar Petani (NTP)	104-105
Pertumbuhan PAD	4,74
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	77
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7.066

Sumber : Ranwal RKPD Provinsi Lampung, 2022

3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Lampung Timur

Penetapan Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026. RKPD disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 adalah :

“Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Tema pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur di Tahun 2023 secara substansi disusun melalui pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017. Tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Tahun 2023 akan diarahkan untuk pencapaian target pembangunan RPJMD 2021-2026 dan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan sebagaimana dipaparkan pada gambaran umum kondisi kabupaten

dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Selain itu, prioritas pembangunan daerah di Tahun 2023 juga diarahkan untuk memulihkan kondisi perekonomian dan reformasi struktural masyarakat pasca pandemi COVID-19.

Tema pembangunan selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, yang meliputi:

- 1) Memacu Pemulihan Ekonomi;
- 2) Memacu Pembangunan Infrastruktur;
- 3) Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter;
- 4) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- 5) Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 4,2%
- 2) PDRB per Kapita diproyeksikan sebesar 38,90 juta rupiah
- 3) Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 14,62 %
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 70,86
- 5) Tingkat Pembangunan Terbuka sebesar 2,89 %
- 6) Rasio Gini diproyeksikan sebesar 0,34 poin.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
 2. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 3. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
 4. Memantapkan kelembagaan;
 5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
 8. peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 9. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah dan provinsi.
- 2) Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan.
 1. Mengoptimalkan upaya instensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
 3. Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.

- 3) Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD).

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.214.732.552.842,00,- sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.199.464.525.690,00 Sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 15.268.027.152,00.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 di atas diproyeksikan berasal dari

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 211.369.655.166,00
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.988.067.870.542,00

Uraian dari masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 168.519.530.982,00, apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 211.369.655.166,00 target PAD pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 9.064.027.090,00.

Adapun uraian dari jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- 4.2.1.1 Pajak daerah sebesar Rp. 78.100.000.000,00
- 4.2.1.2 Retribusi daerah sebesar Rp. 5.624.300.000,00
- 4.2.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 39.716.510.000,00
- 4.2.1.4 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 87.995.845.166,00

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.988.067.870.524,00 apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.994.271.870.586,00 target Pendapatan Transfer pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar

Rp. 6.204.000.062,00.

Adapun uraian dari jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.843.129.695.506,00

4.2.2.2 Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 144.938.175.018,00

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni TA 2022	Proyeksi TA 2023	Penurunan/ Penambahan	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	2,214,732,552,842.00	2.199.464.525.690,00	(15.268.027.152,00)	-0,69%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220,460,682,256.00	211.396.655.166,00	(9.064.027.090,00)	-4,11%
4.1.1.	Pajak Daerah	80,180,000,000.00	78.100.000.000,00	(2.080.000.000,00)	-2,59%
4.1.2.	Retribusi Daerah	4,724,624,250.00	5.624.300.000,00	899.675.750,00	19,04%
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,460,827,024.00	39.716.510.000,00	26.255.682.976,00	195,05%
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	122,095,230,982.00	87.955.845.166,00	(34.139.385.816,00)	-27,96%
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,994,271,870,586.00	1.988.067.870.524,00	(6.204.000.062,00)	-0,31%
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,822,458,985,000.00	1.843.129.695.506,00	20.670.710.506,00	1,13%
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171,812,885,586.00	144.938.175.018,00	(26.874.710.568,00)	-15,64%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut, pada Tahun 2023 belanja daerah akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial.

Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya dan Belanja Modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai belanja- belanja tersebut sebagaimana uraian berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai, yang meliputi:

Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan

penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Selain itu juga sudah dianggarkan belanja pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2023 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga belum dianggarkan hingga penyusunan Rancangan RKPD 2023 Kabupaten Lampung Timur.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dialokasikan.

d. Belanja Hibah

Hibah terdiri dari hibah uang, hibah barang dan jasa. Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka dan lain lain), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib

dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.368.155.937.515,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.275.352.283.848,00.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 1.629.006.815.120,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 249.087.416.128,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.150.000.000,-

4. Belanja Transfer sebesar Rp. 396.108.052.600,00

Uraian dari masing-masing kelompok belanja daerah adalah sebagai berikut :

5.2.1. Belanja Operasi

Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp. 1.629.006.815.120,00.

Adapun uraian dari kelompok belanja operasi adalah sebagai berikut :

5.2.1.1 Belanja Pegawai sebesar Rp. 932.077.269.987,00

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 449.408.421.805,00

5.2.1.3 Belanja Hibah sebesar Rp. 243.834.550.828,00

5.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.686.572.500,00

5.2.2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2023 belanja modal diproyeksikan sebesar Rp. 249.087.416.128,00

Adapun uraian dari jenis belanja modal adalah sebagai berikut :

5.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 39.574.247.581,00

5.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 74.943.119.348,00

5.2.2.4 Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 123.555.955.199,00

5.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 11.014.094.000,00

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp. 1.150.000.000,-

5.2.4. Belanja Transfer

Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 396.108.052.600,00

Adapun uraian dari kelompok belanja transfer adalah sebagai berikut :

5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 7.810.000.000,00

5.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 388.298.052.600,-

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	uraian	Pagu Murni TA 2022	Proyeksi TA 2023	Penurunan/ Penambahan	%
5	BELANJA	2,368,155,937,515.00	2.275.352.283.848,00	(92.803.653.667,00)	-3,92%
05.01	BELANJA OPERASI	1,681,605,802,451.00	1.629.006.815.120,00	(52.598.987.331,00)	-3,13%
05.01.01	Belanja Pegawai	925,012,316,197.00	932.077.269.987,00	7.064.953.790,00	0,76%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	497,131,333,104.00	449.408.421.805,00	(47.722.911.299,00)	-9,60%
05.01.05	Belanja Hibah	256,487,689,650.00	243.834.550.828,00	(12.653.138.822,00)	-4,93%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2,974,463,500.00	3.686.572.500,00	712.109.000,00	23,94%
05.02	BELANJA MODAL	279,104,731,739.00	249.087.416.128,00	(30.017.315.611,00)	-10,75%
05.02.01	Belanja Modal Tanah	1,300,000,000.00	-	(1.300.000.000,00)	-100,00%
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,818,532,517.00	39.574.247.581,00	(11.244.284.936,00)	-22,13%
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87,163,475,427.00	74.943.119.348,00	(12.220.356.079,00)	-14,02%
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128,508,363,795.00	123.555.955.199,00	(4.952.408.596,00)	-3,85%
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,314,360,000.00	11.014.094.000,00	(300.266.000,00)	-2,65%
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3,650,000,000.00	1.150.000.000,00	(2.500.000.000,00)	-68,49%
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,650,000,000.00	1.150.000.000,00	(2.500.000.000,00)	-68,49%
05.04	BELANJA TRANSFER	403,795,403,325.00	396.108.052.600,00	(7.687.350.725,00)	-1,90%
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	8,490,462,425.00	7.810.000.000,00	(680.462.425,00)	-8,01%
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	395,304,940,900.00	388.298.052.600,00	(7.006.888.300,00)	-1,77%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 tersebut berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 78.887.758.158,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 diproyeksikan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,-
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	uraian	Pagu Murni TA 2022	Proyeksi TA 2023	Penurunan/ Penambahan	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	156,423,384,673.00	78.887.758.158,00	(77.535.626.515,00)	-49,57%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	156,423,384,673.00	78.887.758.158,00	(77.535.626.515,00)	-49,57%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	156,423,384,673.00	78.887.758.158,00	(77.535.626.515,00)	-49,57%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000.00	3.000.000.000,00	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	3.000.000.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	3.000.000.000,00	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	153,423,384,673.00	75.887.758.158,00	(77.535.626.515,00)	-50,54%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berpedoman pada periodisasi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, dan menjadi tahapan penting untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025. Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pembangunan daerah jangka menengah dan panjang karena Tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Selanjutnya, guna memastikan konsistensi dan sinergitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta program strategis pusat, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perpaduan berbagai tinjauan tersebut dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
- 2) penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
- 3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
- 4) Memantapkan kelembagaan.
- 5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- 8) peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan
- 9) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah dan provinsi.

Sedangkan langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan transfer sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan upaya instensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- 3) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil dari input program kegiatan yang rencanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar terarah , efektif dan efisien, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Timur, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2023.
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: memacu Pemulihan Ekonomi, memacu Pembangunan Infrastruktur, peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter, peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.
Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 ini disepakati bersama antara Bupati Lampung Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023.